



## PUTUSAN

Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.AGM. tanggal 26 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 2 Desember 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/12/XII/96, tanggal 2 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0436/Pdt.G/2015/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 1 minggu dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang laki-laki masing-masing bernama :

2.1. **Anak 1**, umur 16 tahun ;

2.2. **Anak 2**, lahir tanggal 5 Mei 2000 ;

2.3. **Anak 3**, umur 7 tahun ;

sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2012, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selain itu Termohon sulit diatur, serta Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, yang mana Termohon sudah beberapa kali pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga kepergian Termohon tersebut tidak diketahui pasti akan tujuannya, bahkan Termohon pernah pergi hingga 2 bulan baru kembali ke tempat kediaman bersama, disamping itu Termohon pernah juga mengatakan bahwa Termohon merasa tidak betah tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa, pada awal bulan Desember 2014, Termohon kembali pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon, namun pada bulan Februari 2015, Termohon kembali dari perginya tersebut, akan tetapi Termohon tidak pulang ke tempat kediaman bersama, melainkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, bahkan saat kembali Termohon bersama laki-laki lain yang bernama Toyo dan akhirnya sejak bulan Desember 2014 itu pula antara Pemohon dan



Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 10 September 2015 dan tanggal 29 September 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0436/Pdt.G/2015/PA.AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/12/XII/96 tanggal 2 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi1** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah karena saksi adalah sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon yang bernama **Nuraini** adalah istri Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi tanpa pamit



dengan Pemohon dan kepergiannya sampai berbulan-bulan, selain itu Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon dan anak-anaknya masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Pasar Pedati, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama Nuraini;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon, karena saksi kenal dengan mereka berdua sejak saksi tinggal di Pasar Pedati pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi sejak mengenal Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Desa Pasar Pedati sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama, akan tetapi sejak tahun 2013 yang lalu ketua RT menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon bersama anaknya yang paling kecil pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, sehingga waktu itu dilaporkan ke Polsek Pondok Kelapa dan diberitakan sebagai orang hilang;
- Bahwa tidak lama setelah itu Termohon bersama anaknya kembali, kemudian 1 bulan kembali Termohon pergi lagi seorang diri tanpa pamit dengan Pemohon, lalu kembali lagi dan dimaafkan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0436/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah rumah karena Termohon kembali pergi lagi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sewaktu pulang Termohon tidak pulang ke tempat kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah bersama lagi sejak akhir bulan Desember 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonanannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0436/Pdt.G/2015/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 8 bulan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sulit diatur serta Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan menghadapkan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/12/XII/96 tanggal 2 Desember 1996 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende*

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0436/Pdt.G/2015/PA AGM.



*bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** mereka memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 2 Desember 1996 ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2014 tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0436/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mempercayai lagi dan terakhir telah berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama 8 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan



hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0436/Pdt.G/2015/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**S u g i t o S, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**A s y m a w i, S.H.**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Khairul Gusman, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran        | = Rp 30.000  |
| 2. Biaya proses             | = Rp 50.000  |
| 3. Biaya panggilan Pemohon  | = Rp 80.000  |
| 4. Biaya panggilan Termohon | = Rp 160.000 |

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0436/Pdt.G/2015/PA AGM.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000,- +
Jumlah	= Rp 331.000,-
<b>(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);</b>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)